

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara besar yang terdiri atas berbagai Suku, Agama, dan Ras mengalami Pluralisme hukum yang sulit untuk disatuhkan. Penyelesaian hak dan kewajiban seseorang tersebut di atur oleh Hukum, dengan demikian warisan dapat dikatakan sebagai himpunan peraturan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia oleh ahli waris atau badan Hukum lainnya.¹

Hukum waris menjadi suatu hal yang penting dan mendapat perhatian yang besar di masyarakat, Pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang di tinggal wafat pewarisnya. Hubungan persaudaraan dapat tidak harmonis apabila masalah pembagian harta warisan seperti rumah atau tanah tidak dilakukan dengan adil. Banyak permasalahan yang terjadi seputar perebutan warisan seperti masing-masing ahli waris merasa tidak menerima harta waris dengan adil atau ketidaksepakan antara masing-masing ahli waris tentang hukum yang akan mereka gunakan dalam membagi harta warisan.²

Pembagian Hukum waris terbagi menjadi tiga macam hukum waris di Indonesia yaitu hukum waris secara KUHPerduta, Islam, dan Adat. salah satunya menurut KUHPerduta atau *Burgerlijk Wetboek* (BW), pembagian waris terdapat pada pasal 830, ditegaskan pembagian harta warisan baru bisa dilakukan setelah

¹ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm., 265.

² *Ibid*, hlm., 266.

terjadi kematian, dan pada pasal 832 menyebutkan orang-orang yang berhak menjadi ahli waris terbagi empat Golongan. Golongan pertama keluarga yang berada pada garis lurus kebawa yaitu suami atau isteri yang ditinggalkan, anak-anak. Golongan kedua keluarga yang berada pada garis lurus keatas seperti orang tua-orang tua dan saudara. Golongan ketiga terdiri dari kakek nenek dan leluhur, dan Golongan keempat yaitu anggota keluarga yang berada pada garis ke samping.³

Menurut Kompilasi Hukum islam meskipun anak angkat bukan sebagai ahli waris tetapi anak angkat berhak atas bagian harta warisan orang tua angkatnya dengan mendapatkan bagian atas dasar wasiat wajibah sebagaimana pada pasal 209 ayat (2) menurut hukum islam yang besarnya tidak lebih dari (satu per tiga) dari seluruh harta peninggalan orang tua angkatnya.⁴

Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dalam pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan Hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Bahkan menurut pandangan dari hukum adat sendiri, bidang hukum waris termasuk bidang hukum yang mengandung terlalu banyak halangan adanya benturan-benturan budaya, keagamaan dan sosiologi. Asas hukum kewarisan dari ketiga sistem hukum tersebut memberikan adil dalam pembentukan hukum

³ <https://www.idntimes.com/pembagian-harta-warisan-untuk-anggota-keluarga-menurut-hukum-perdata>. Diakses 26 oktober 2021, pukul 11.32 WIT.

⁴ <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id>. Diakses Tanggal 27 Oktober 2021, Pukul 12:24.

kewarisan nasional, berarti ketiga sistem hukum kewarisan berfungsi melengkapi dan memberikan dimensi etis pada hukum kewarisan nasional yang berfungsi dalam menciptakan ketertiban dan kesejahteraan hidup masyarakat.

Pengangkatan anak angkat atau adopsi oleh seseorang atau suatu keluarga yang mengadakannya serta kedudukan anak angkat dalam pembagian warisan dilatarbelakangi motif yang berbeda-beda dan beragam sesuai kehendak pihak yang mengangkat. lembaga anak angkat disamping diakui keberadaannya oleh Pemerintah juga diakui oleh masyarakat adat, khususnya dalam lingkungan masyarakat yang memiliki ciri-ciri yang berlainan, disamping itu kedudukan anak angkat dalam hal pembagian warisan pun berbeda-beda pula antara lingkungan masyarakat itu sendiri, baik dengan motif untuk memperoleh garis keturunan laki-laki maupun perempuan.⁵

Kedudukan Anak angkat dapat dibedakan antara anak angkat sebagai penerus keturunan, anak angkat adat karena perkawinan atau penghormatan. Disebut anak angkat karena perkawinan campuran antara suku (adat) yang berbeda. Dikatakan anak angkat adat sebagai kehormatan, adalah pengangkatan anak atau pengangkatan saudara tertentu sebagai tanda penghargaan, misalnya mengangkat seorang pejabat pemerintahan menjadi saudara angkat.⁶

Cara yang berbeda itu antara lain dapat disebutkan karena keinginan mempunyai anak oleh pasangan yang tidak atau belum mempunyai anak, adanya kepercayaan atau harapan akan memperoleh anak setelah mengangkat anak atau sebagai pancingan, serta ingin menambah anak dengan anak lain jenis dari

⁵ https://pn-Kediri.go.id/files/.pp_54_2007. Diakses Tanggal 26 Oktober 2021, Pukul 12:32 WIT.

⁶ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2014), hlm., 202.

anaknya, diperlukan sebagai teman anaknya bila hanya mempunyai satu orang anak, sebagai rasa belas kasihan terhadap anak luar nikah, atau sebagai harapan orang tua angkat untuk maksud tertentu dikemudian hari dan lain sebagainya.

Berbagai daerah terdapat macam-macam sifat kekeluargaan yang terbagi menjadi tiga golongan, yaitu : *Pertama*, sifat kebapakan (*Patriarchaat*), *Kedua* sifat keibuan (*Matriarchaat*), *ketiga* sifat Kebapak-Ibuan (*Parental*). Dalam kekeluargaan yang bersifat kebapakan, seorang istri karena perkawinannya dilepaskan dari hubungan kekeluargaan dengan orang tuanya, nenek moyangnya, saudara sekandung, saudara sepupu, dan lain-lain dari sanak keluarganya. Sejak perkawinan istri masuk kedalam lingkungan kekeluargaan suaminya. Begitu juga anak-anak atau keturunan dari perkawinan itu, kecuali bagi anak perempuannya yang sudah kawin masuk dalam lingkungan kekeluargaan suaminya.⁷

Kenyataan kasus yang penulis dapatkan dilapangan, yaitu di Suku Gamkonora Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat, permasalahan yang terjadi terkait pengangkatan anak menurut hukum adat Suku Gamkonora adalah sah, Karena hukum positif mengakui pengangkatan anak berdasarkan hukum adat. Sebaliknya bila diteliti secara mendasar maka pengangkatan anak, berdasarkan hukum adat di Gamkonora Kecamatan Ibu Selatan tidak memiliki kekuatan hukum yang pasti, jika suatu saat nanti anak angkat kembali dan menetap pada orang tua kandungnya, maka dianggap putus sama sekali dengan orang tua angkatnya.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas penulis melakukan penelitian mengenai Pembagian warisan menurut Hukum adat, dengan judul :

⁷ Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika 2019, hlm 39.

Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Suku Gamkonora Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah daalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme pengangkatan anak angkat suku Gamkonora Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat.
2. Bagaimana kedudukan anak angkat suku Gamkonora Kecamatan Ibu Selatan dalam Pembagian harta warisan.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah penulis uraikan diatas adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengangkatan anak angkat suku Gamkonora Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat.
2. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak angkat suku Gamkonora Kecamatan Ibu Selatan dalam Pembagian harta warisan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademik dan menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum waris yaitu Kedudukan

anak angkat dalam pemb agian warisan menurut hukum adat suku
Gamkonora kecamatan Ibu Selatan Kabupaten halmahera barat

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan pengetahuan, memberikan pemahaman kapan masyarakat, informasi serta memperluas ilmu pengetahuan dalam upaya mengetahui bagaimana kekedukan anak angkat dalam pembagian warisan menurut Hukum adat suku Gamkonora Kecamatan Ibu selatan kabupaten Halmahera barat.